



PENETAPAN

Nomor 0100/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Pembetulan Biodata Akta Nikah yang diajukan oleh:

Bajurianto bin Bahrum, Umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wlraswasta, Bertempat tinggal di RT.011 RW. 002 Desa Plumpungrejo Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun, sebagai Pemohon I;

Dan

Komsiyah bin Amat Kardi, Umur 47 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di RT.011 RW. 002 Desa Plumpungrejo Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 14 September 2017 telah mengajukan permohonan (Pembetulan Biodata Akta Nikah), yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan Nomor 0100/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mn tanggal 14 September 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Pada tanggal 16 Oktober 1987, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon II di RT.011 RW. 002 Desa Plumpungrejo Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di Desa Plumpungrejo, Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun; dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
 1. Subekan Rudiandika, berumur 28 tahun;
 2. Novi Susanto, berumur 26 tahun;
 3. Irvan Yulianto, berumur 19 tahun;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun dengan nomor : 187/46/X/1987 tanggal 16 Oktober 1987;
4. Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah tersebut semula tertulis nama Pemohon I adalah Djuria bin Bahrun dan Pemohon II adalah Kamsiyah bin Amat Kardi, namun dalam Surat Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Ijazah anak para Pemohon, nama Pemohon I tertulis Bajurianto bin Bahrum dan Pemohon II tertulis Komsiyah bin Amat Kardi;
5. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut para Pemohon mengalami hambatan, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kabupaten Madiun guna dijadikan sebagai alas hukum untuk untuk berbagai persyaratan ;
6. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan nama Djuria bin Bahrun dan Kamsiyah bin Amat Kardi yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 187/46/X/1987 tanggal 16 Oktober 1987 sebenarnya adalah Bajurianto bin Bahrum dan Komsiyah bin Amat Kardi ;

Hal. 2 dari 10 hal Pen.0100 /Pdt.P.2017/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun, Kabupaten Madiun;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk perkara ini, Pemohon datang menghadap ke persidangan, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II Nomor : 187/46/X/1987 Tanggal 16 Oktober 1987 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun , bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P.1) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor : 3519151605678001 Tanggal 14 September 2012 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Madiun , bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P.2) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Hakim;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor : 3519154507700001 Tanggal 14 September 2012 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Madiun , bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P.3) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Hakim;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3519150101000087 Tanggal 23 September 2012 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Madiun , bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya

Hal. 3 dari 10 hal Pen.0100 /Pdt.P.2017/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P.4) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Hakim;

- Fotokopi Ijazah atas nama Novi Susanto Tanggal 26 Juni 2006 dari Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia , bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P.5) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Hakim;
- Fotokopi Ijazah atas nama Irvan Yulianto Tanggal 10 Juni 2015 dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia , bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P.6) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Hakim;
- Fotokopi Ijazah atas nama Subekan Rudiandika Tanggal 28 Juni 2004 dari Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia , bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P.7) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Hakim;

Bahwa surat bukti yang berupa fotokopi tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok/sesuai dan telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen;

B. Saksi:

1. Sudji, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat kediaman di RT.011 RW. 002 Desa Plumpungrejo Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun;. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Tetangga para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tahun 1987;
 - Bahwa hingga saat ini, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
 - Bahwa sesuai data yang saksi ketahui Pemohon I : nama Bajurianto , nama ayah Bahrum dan Pemohon II: nama Komsiyah, namun dalam Kutipan Akta Nikah tertulis Pemohon I : nama Djuria, nama ayah Bahrun dan Pemohon II: nama Kamsiyah ;

Hal. 4 dari 10 hal Pen.0100 /Pdt.P.2017/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut Pemohon I dan Pemohon II mengalami hambatan dalam mengurus surat-surat administrasi berikutnya;
- 2. Somo Dihadjo, umur 79 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT.011 RW. 002 Desa Plumpungrejo Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun ;. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Tetangga para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tahun 1987 yang lalu di Wonoasri, Kabupaten Madiun;
 - Bahwa hingga saat ini, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
 - Bahwa sesuai data yang saksi ketahui Pemohon I : nama Bajurianto , nama ayah Bahrum dan Pemohon II: nama Komsiyah, namun dalam Kutipan Akta Nikah tertulis Pemohon I : nama Djuria, nama ayah Bahrun dan Pemohon II: nama Kamsiyah ;
 - Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut Pemohon I dan Pemohon II mengalami hambatan dalam mengurus surat-surat administrasi berikutnya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengakhiri keterangannya dan tidak mengajukan bukti-bukti lagi serta tetap mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, ditunjuk segala hal ihwal yang terjadi dalam berita acara persidangan sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadili permohonan *a quo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 5 dari 10 hal Pen.0100 /Pdt.P.2017/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah menyatakan bahwa "*Perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan*".

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II bersifat untuk kepentingan sepihak bagi Pemohon saja, oleh karena itu kata "PUTUSAN" dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah Pasal 34 ayat (2) tersebut harus dibaca atau diartikan dengan "PENETAPAN";

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah tersebut menyatakan bahwa "*Pengadilan adalah Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah*".

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 yang merupakan bukti sah sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;

Menimbang, bahwa dari bukti P.2 s.d. P.7, yang merupakan bukti sah sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berwenang mengadili perkara ini dan Pemohon I dan Pemohon II memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya tersebut adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Pengadilan Agama Kabupaten Madiun agar merubah biodata Pemohon I dan biodata Pemohon II, yang semula Pemohon I : nama Djuria, nama ayah Bahrin dan Pemohon II: nama Kamsiyah menjadi Pemohon I : nama Bajurianto, nama ayah Bahrum dan Pemohon II: nama Komsiyah;

Hal. 6 dari 10 hal Pen.0100 /Pdt.P.2017/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan dan telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti surat (P.1 s.d. P.7) dan saksi-saksi, yaitu Sudji (tetangga para Pemohon) dan Somo Dihadjo (tetangga para Pemohon) yang telah didengar keterangannya di bawah sumpahnya masing-masing;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 s.d. P.7 merupakan bukti sah sesuai ketentuan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa saksi tersebut berdasarkan Pasal 145 HIR telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan para saksi serta surat-surat bukti, maka Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada tanggal 16 Oktober 1987, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun dengan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 187/46/X/1987 tanggal 16 Oktober 1987;
- Bahwa hingga saat ini ikatan pernikahan Pemohon dengan Pemohon II tersebut masih utuh belum pernah bercerai;
- Bahwa biodata Pemohon I: nama Djuria, nama ayah Bahrhun dan biodata Pemohon II nama Kamsiyah yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 187/46/X/1987 tanggal 16 Oktober 1987 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun tidak sesuai dengan data Pemohon I dan II, sesungguhnya Pemohon I: nama Bajurianto, nama ayah Bahrum dan Pemohon II: nama Komsiyah ;

Menimbang, bahwa akibat dari penulisan biodata Pemohon I dan Pemohon II dalam Kutipan Akta Nikah tersebut yang tidak sesuai dengan dokumen-dokumen Pemohon I dan Pemohon II sebelumnya, maka Pemohon I

Hal. 7 dari 10 hal Pen.0100 /Pdt.P.2017/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon II mengalami hambatan atau kesulitan dalam mengurus surat-surat yang berkaitan dengan Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya;

Menimbang, bahwa hambatan atau kesulitan sudah selayaknya ditiadakan, hal ini sesuai dengan kaidah ushul dalam kitab *al-Ashbah wa al-Nazair li al-Suyuti*, juz I, halaman 83 yang berbunyi:

الضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya: "kemudaratan haruslah dihilangkan".

Menimbang, bahwa mencegah dampak buruk haruslah didahulukan, sebagaimana juga dijelaskan dalam kaidah ushul dalam kitab tersebut pada halaman 87, yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukan daripada menarik beberapa kemaslahatan".

Menimbang, pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan, sebagaimana kaidah ushul dalam kitab tersebut halaman 121, yang berbunyi:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: "pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis menilai:

- bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor 187/46/X/1987 tanggal 16 Oktober 1987 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun, adalah milik Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa biodata Pemohon I dan biodata Pemohon II yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah tersebut, yaitu Pemohon I: nama Djuria, nama ayah Bahrin dan Pemohon II: nama Kamsiyah, tidak sesuai dengan biodata Pemohon I dan biodata Pemohon II yang sebenarnya sebagaimana dokumen-dokumen Pemohon I dan Pemohon II lainnya, yaitu Pemohon I: nama Bajurianto, nama ayah bin Bahrum dan Pemohon II: nama Komsiyah ;

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis berkesimpulan bahwa pokok permohonan Pemohon I dan

Hal. 8 dari 10 hal Pen.0100 /Pdt.P.2017/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II beralasan menurut hukum/kemaslahatan, sehingga dikabulkan dengan menetapkan biodata Pemohon I: nama Djuria, nama ayah Bahrun dan Pemohon II: nama Kamsiyah yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 187/46/X/1987 tanggal 16 Oktober 1987 dirubah menjadi Pemohon I: nama Bajurianto, nama ayah Bahrum dan Pemohon II: nama Komsiyah ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan sesuai dengan Pasal 26 ayat 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007, maka Majelis memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan biodata Pemohon I dan Pemohon II tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun untuk dilakukan perubahan pada akta nikahnya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan mengubah biodata suami dan biodata istri d dalam Akta Nikah Nomor: 187/46/X/1987, tanggal 16 Oktober 1987 , yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun:
 - 2.1. Biodata Suami, semula tertulis nama lengkap : Djuria, nama ayah : Bahrun **menjadi** nama lengkap : Bajurianto, nama ayah : Bahrum;
 - 2.2. Biodata Istri, semula tertulis nama lengkap : Kamsiyah **menjadi** nama lengkap : Komsiyah;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan dan/atau mencatatkan perubahan biodata tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun, untuk dicatat dalam Akta Nikah tersebut;

Hal. 9 dari 10 hal Pen.0100 /Pdt.P.2017/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Kamis, tanggal 28 September 2017 Masehi. bertepatan dengan tanggal 8 Muharam 1439 Hijriyah. oleh **Drs. Akhmad Muntafa', M.H.** sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **Hary Marsono, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal;

Drs. Akhmad Muntafa', M.H.
Panitera Pengganti

Hary Marsono, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	; Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	200.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Materai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	291.000,-

Hal. 10 dari 10 hal Pen.0100 /Pdt.P.2017/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)